

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLINA	ii
PERSETUJUAN TESIS.....	iii
PENGESAHAN TESIS	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISTILAH.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis	11
1.5.1. <i>State Of The Art</i>	11
1.5.2. Teori Representasi.....	15
1.5.3. Teori Hirarki Pengaruh Media	18
1.5.4. Realitas Media.....	20
1.5.5. Kontruksi Realitas Sosial.....	23
1.5.6. Teks Berita Dilihat dari Pendekatan Kontruksionis	29
1.5.7. Analisis <i>Framing</i>	30
1.6. Langkah-langkah Penelitian.....	32

1.7.	Metode Penelitian.....	34
1.7.1.	Paradigma Penelitian	34
1.7.2.	Desain Penelitian.....	36
1.7.3.	Metode Pengumpulan Data.....	38
1.7.4.	Metode Analisis Data	39
1.7.5.	Subjek Penelitian.....	40
1.8.	Kerangka Pemikiran	41
1.9.	Batasan Penelitian	42
 BAB II MEDIA SERAMBI INDONESIA DAN HUKUM CAMBUK.....		43
2.1.	Gambaran Umum Media Di Aceh.....	43
2.2.	Serambi Indoensia	45
2.3.	<i>Framing</i> Berita	46
2.4.	Hukum Cambuk	47
 BAB III STRUKTUR <i>FRAMING</i> MEDIA SERAMBI INDONESIA TERHADAP HUKUM CAMBUK		49
3.1.	<i>Framing</i> Media Online Serambi Indoensia.....	49
3.1.1.	Berita 1 Tanggal 11 Januari 2018. Judul: Colek Area Terlarang Mahasiswi, Pemuda ini Bisa di Cambuk 45 Kali atau Denda 4500 Gram Emas	49
3.1.2.	Berita 2 Tanggal 27 April 2018. Judul: Pria Tegar Wanita Kesakitan	53
3.1.3.	Berita 3 Tanggal 15 Juli 2018. Judul: Wanita Terpidana Zina di Lhokseumawe Menangis dan Meminta tak Dicambuk Lagi	57
3.1.4.	Berita 4 Tanggal 27 Februari 2018. Wah! Terbukti Berjudi, Pasangan Suami Istri Non Muslim ini Memilih Hukum Syariat.....	60
3.1.5.	Berita 5 Tanggal 12 April 2018. Judul: Mulai Hari ini Eksekusi Cambuk tak Lagi di Masjid, tapi di Penjara, ini Alasan Irwandi Yusuf.	64
3.1.6.	Berita 6 Tanggal 13 April 2018. Judul: DPRA: Pergub Pemindahan Hukuman Cambuk Ilegal.....	66
3.1.7.	Berita 7 Tanggal 12 April 2018. Judul: Irwandi: Uqubat Cambuk Tetap Dilaksanakan Terbuka bukan Tempat Tertutup.....	68

3.1.8. Berita 8 Tanggal 26 April 2018. Judul: Disaksikan Ratusan Warga, Terpidana Zina Dicambuk 100 Kali di Halaman Masjid Agung Lhokseemawe.....	72
3.1.9. Berita 9 Tanggal 20 April 2018. Judul: Uqubat Cambuk di Masjid Lueng Bata akan Dimulai, Puluhan Wisatawan Mancanegara Ikut Menonton....	74
3.1.10. Berita 10 Tanggal 21 Februari 2018. Judul: Eksekusi Cambuk Terpidana Maisir dan Zina Sepi Penonton	77
3.1.11. Berita 11 Tanggal 17 Januari 2018. Judul: Ingat Germo Prostitusi yang di Tangkap Polresta Banda Aceh, Tadi Siang Dia Dicambuk	81
3.1.12. Berita 12 Tanggal 20 April 2018. Judul: Dua Pelaku Prostitusi Online Dicambuk di Halaman Masjid Lueng Bata, Total ada 8 Pelanggar Syariat Islam	83
3.1.13. Berita 13 Tanggal 13 April 2018. Judul: Anggota DPRA Sebut Uqubat Cambuk bukan Penghambat Investasi, Tapi Empat Hal Ini Masalahnya .	84
3.1.14. Berita 14 Tanggal 17 April 2018. Judul: Cambuk tak Pengaruhi Investasi	86
3.1.15. Berita 15 Tanggal 23 April 2018. Judul: Invetasi vs Cambuk.....	87
3.1.16. Berita 16 Tanggal 19 April 2018. Judul: Mahasiswa Minta Gubernur Cabut Pergub Cambuk.....	89

BAB IV REPRESENTASI DAN SIKAP MEDIA ONLINE SERAMBI INDONESIA TERHADAP HUKUM CAMBUK DI ACEH.....93

4.1. Representasi Terhadap Hukum Cambuk di Aceh Oleh Media Serambi Indonesia	93
4.1.1. Hukum Cambuk Melindungi Hak-Hak Perempuan	94
4.1.2. Hukum Cambuk Mendiskriminasi Perempuan	97
4.1.3. Hukum Cambuk Sebagai Hukum Yang Ringan Bagi Non Muslim	100
4.1.4. Hukum Cambuk Di Lapas Pro Kontra.....	103
4.1.5. Hukum Cambuk Mendapat Apresiasi Masyarakat	106
4.1.6. Hukum Cambuk Jadi Tontonan Wisatawa.....	108
4.1.7. Hukum Cambuk Sebagai Hukum Yang Diskriminatif	110
4.1.8. Hukum Cambuk Tidak Mempengaruhi Investasi Di Aceh.....	112

4.2. Sikap Media Online Serambi Indonesia Terhadap Hukum Cambuk di Aceh	115
--	-----

BAB V PENUTUP 120

5.1. Kesimpulan.....	120
----------------------	-----

5.2. Saran	121
------------------	-----

DAFTAR PUSTAKA..... 123

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kerangka Framing Pan dan Kosicki.....	40
Tabel 2.1 Media di Aceh Terverifikasi Dewan Pers.....	43
Tabel 4.1 Representasi Terhadap Hukum Cambuk	93
Tabel 4.2 Sikap Media Serambi Indonesia Terhadap Hukum Cambuk di Aceh.....	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran	41
Gambar 3.1 Siluet Perempuan.....	50
Gambar 3.2 Proses Hukum Cambuk.....	57
Gambar 3.3 Perempuan di Berhentikan Cambuk Karena Menangis	58
Gambar 3.4 Prosesi Cambuk Pasutri non Muslim di Masjid Babussalam.....	63
Gambar 3.5 Posisi Cambuk di Halaman Masjid	66
Gambar 3.6 Ketua DPRA Aceh.....	67
Gambar 3.7 Perempuan Sedang di Cambuk.....	70
Gambar 3.8 Warga Menyaksikan Proses Cambuk	73
Gambar 3.9 Wisatawan Mancanegara Menyaksikan Proses Hukuman Cambuk..	77
Gambar 3.10 Algojo Sedang Memukul Punggung Pelanggar Syariat Islam	78
Gambar 3.11 Warga Menyaksikan Gergasi Prostitusi Online Sedang di Cambuk	81
Gambar 3.12 Eksekusi Cambuk Direkam Warga.....	88
Gambar 3.13 Demo Mahasiswa Terkait Hukum Cambuk	89

DAFTAR ISTILAH

Hukum Jinayat	: Hukum yang mengatur tentang jarimah dan uqubat.
Uqubat	: Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah
Jarimah	: Perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang diancam dengan uqubat.
Khalwat	: Perbuatan pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.
Liwath	: Perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.
Qanun	: Undang-undang, peraturan.
Wilayatul Hisbah	: Polisi Syariat.
Kaffah	: Menyeluruh.
Khamar	: Minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih.
Maisir	: Perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara dua pihak atau lebih disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran atau keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.
Ikhtilath	: Perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuh-sentuhan, berpelukan dan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik pada tempat tertutup atau terbuka
Qadzaf	: Menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang 4 orang saksi.
Musahaqah	: Perbuatan dua orang wanita atau lebih dengan cara saling menggosok-gosokkan anggota tubuh atau faraj untuk memperoleh rangsangan seksual dengan kerelaan kedua belah piha

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Hukum Cambuk Pada Media Serambi Indonesia Edisi Januari –
Septemebr 2018